



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN  
KOTA LAYAK ANAK KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2016 Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 358);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DP3AKB.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Tasikmalaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
11. Kebijakan Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui Pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang Selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah Dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
13. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
17. Petunjuk Teknis KLA adalah Dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Kota Layak Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan KLA.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:
  - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan dan sasaran;
- b. kelembagaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

### BAB IV KEBIJAKAN DAN SASARAN

#### Pasal 4

Kebijakan KLA meliputi:

- a. Pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak; dan
- b. Strategi Pengembangan kebijakan KLA dengan pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga pemerintah;
  - b. lembaga perwakilan rakyat daerah;
  - c. lembaga peradilan;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. masyarakat.

- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keluarga; dan
  - b. anak.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan.

### BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan, sebagai berikut :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. unsur lembaga peradilan;
  - d. unsur perguruan tinggi;
  - e. unsur organisasi nonpemerintah;
  - f. unsur lembaga swadaya masyarakat;
  - g. unsur dunia usaha; dan
  - h. unsur orang tua.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA  
Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. Pembina bertugas:
  1. menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan pengembangan KLA; dan
  2. mengkoordinir gugus tugas pengembangan kota layak anak dalam penyusunan kebijakan pengembangan KLA.
- b. Pengarah bertugas:
  1. menggalang sumber daya dan mitra potensial dalam pengembangan KLA; dan
  2. merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan KLA.
- c. Ketua bertugas:
  1. mengkoordinasikan program-program organisasi perangkat daerah yang terkait dengan anak dalam pengembangan KLA;
  2. memberikan arahan teknis kepada gugus tugas KLA;
  3. mengkoordinir gugus tugas kota layak anak dalam menyusun kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA di Kota Serang; dan
  4. mengkoordinir gugus tugas kota layak anak dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan KLA.
- d. Wakil Ketua bertugas :
  1. membantu ketua dalam hal mengkoordinasikan program-program dari organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan KLA;
  2. melakukan monitoring pelaksanaan program yang terkait dengan pengembangan KLA;
  3. mengkoordinasikan penganggaran program yang terkait dengan pengembangan KLA;
  4. membantu ketua gugus tugas dalam menyusun arahan teknis kepada personil tim terkait dan pengembangan KLA;
  5. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas terkait penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA; dan
  6. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas kota layak anak terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA.
- e. Sekretaris bertugas:
  1. membantu ketua dalam penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA; dan
  2. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas kota layak anak terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA.
- f. Koordinator Klaster bertugas:
  1. mengkoordinir penyusunan program yang terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya;
  2. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan sesuai dengan bidangnya terkait pengembangan KLA; dan

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terkait pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.
- g. Anggota bertugas:
1. menyusun program yang terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya;
  2. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidangnyaterkait pengembangan KLA; dan
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terkait pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga  
RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) 5 (lima) klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kecamatan Dan Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 (lima) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
  - a. pembentukan peraturan/kebijakan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
  - b. fasilitasi kepemilikan akta bagi anak serta penyediaan fasilitas informasi layak anak di Kecamatan, Kelurahan;



- c. pelayanan kesehatan dasar, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

### Pasal 12

- (1) Evaluasi kebijakan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kebijakan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA disampaikan kepada Wali Kota, selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 DESEMBER  
2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 46